LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN BEGAL

Ketua

: Maman Budiman, S.H., M.H.

NIDN: 0403127801

Anggota

: 1. Dr. H. Dudi Warsudin, S.H., M.H. NIDN: 0412068102

2. Maruli Tua Sianturi

NPM: 141000363



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN 2018

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Tanggung Jawab pemerintah kota

Bandung dalam penanggulangan

Kejahatan Begal

2. Bidang Penelitian : Ilmu hukum

3. Peneliti

Ketua

a. Nama Lengkap : Maman Budiman, S.H., M.H.

b. Jenis Kelamin : Laki-Laki

c. NIDN : 0403127801

d. Nipy : 151.105.71

e. Disiplin ilmu : Ilmu hukum

f. Pangkat/Golongan : Staf Pengajar/III B

g. Fakultas/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana

h. Alamat Kantor : Jl. Lengkong Besar Nomor 68 Bandung

i. Telp/Fax : (022) 4262226

j. Email : <u>maman.budiman@unpas.ac.id</u>.

Maman.budiman78@gmail.com

k. Alamat Rumah : Komplek Pasanggrahan Indah Blok 28

Nomor 12 Ujung Berung Kota Bandung

1. Nomor HP : 081321117574

m. Lokasi Penelitian : Polsek Coblong dan Pemerintah Kota Bandung

n. Pembiayaan : Fakultas Hukum Unpas

o. Lama Penelitian : 6 (enam) bulan

Anggota 1

a. Nama Lengkap : Dr. H. Dudi Warsudin, S.H., M.H.

b. Jenis Kelamin : Laki Laki

c. NIDN : 0410055801

d. Nipy

: 151.101.30

e. Disiplin ilmu

: Ilmu hukum

f. Pangkat/Golongan

: Asisten Ahli /III C

g. Fakultas/Bagian

: Hukum/ Hukum Tata Nagara

h. Alamat Kantor

: Jl. Lengkong Besar Nomor 68 Bandung

i. Telp/Fax

: (022) 4262226

j. Email

:Dudiwarsudin58@gmail.com

k. Alamat Rumah

: Kp. Mumunggang Rt 04/Rw 14, Desa

Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten

Bandung

1. Nomor HP

: 08122355046/081214230950

Anggota 2

a. Nama Lengkap

: Maruli Tua Sianturi

b. Jenis Kelamin

: Laki-laki

c. NPM

:141000363

d. Fakultas/Bagian

: Hukum/ Hukum Pidana

e. Alamat Fakultas

: Jl. Lengkong Besar Nomor 68 Bandung

f. Telp/Fax

: (022) 4262226

g. Email

:marulituasianturi@gmail.com

h. Alamat Rumah

:Dusun Pasir Tengah RT/RW 03/01,

Desa Karangkamulyan, Kecamatan

Ciawigebang, Kabupaten Kuningan

i. Nomor HP

: 081395996000

Bandung, February 2018

Mengetahui,

Dekan,

Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum.

NIDN: 0408056292

Ketua Peneliti,

Maman Budiman, S.H., M.H.

NIDN: 04031278010

Menyetuji

Ketua Lemlit Universitas Pasundan

Dr. Hj. Erni Rusyani, S.E., M.M.

NIP. 196.2020.3199.0320001

RINGKASAN

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Kejahatan akan selalu terus berkembang, mengikuti perubahan masyarakat. Modusnya terus berubah-ubah dari yang konvensional sampai yang modern. Hukum terkadang tidak dapat menjangkau, perlu ada strategi khusus untuk menanggulangi kejahatan. Seperti contoh kejahatan yang sering terjadi di kota bandung adalah kejahatan begal. Pelaku kejahatan ini modus operandinya adalah melakukan pencurian dengan menganiaya korbannya atau melakukan pencurian dengan kekerasan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal di kota Bandung, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah kota bandung dalam menanggulangi kejahatan begal.

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis normatif serta empiris yaitu mengkaji bahan bahan hukum secara sistematis untuk membahas permasalahan yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui konsep konsep hukum pidana dan kriminologi serta data yang akan diperoleh didapatkan dari penelitian lapangan dan wawancara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tanggung jawab Pemerintah kota bandung dalam menanggulangi kejahatan begal di Kota Bandung, adapun manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum serta, bahan untuk karya Ilmiah yang akan di terbitkan di Jurnal Nasional, serta sebagai bahan ajar untuk mahasiswa Fakultas Hukum Khususnya yang mengambil mata kuliah Hukum Pidana, Kriminologi dan hukum Administrasi Negara.

Kata kunci Begal, Kejahatan, Pidana, Tanggung jawab.

DAFTAR ISI

		Halaman
Halaman Judul		
Halaman Pengesahan		i
Daftar Isi		iv
Ringkasan		v
BAB I PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang Penelitian		5
B. Perumusan masalah		
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
A. Teori Negara Hukum		7
B. Teori Hukum Pidana		10
		16
C. Teori Kriminologi		19
D. Teori Tanggung jawab pemeritah	***************************************	
(Negara)		
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT		
PENELITIAN		
		33
A. Tujuan Penelitian		33
B. Manfaat Penelitian		
BAB IV METODE PENELITIAN		2.4
A. Metodelogi		34
B. Lokasi Penelitian		35
<i>D.</i> 20		
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		
	n	. 38
A. Faktor-faktor yang menyebabkar	11	

terjadinya kejahatan begal di kot	ta	
Bandung		
B. Kendala-kendala yang dihadapi ole	eh	
Pemerintah kota bandung dalar	m 43	
menanggulangi kejahatan begal di Kot	ta	
Bandung		
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		
A. Kesimpulan	·	
B. Rekomendasi	57	
	59	
DAFTAR PUSTAKA	60	
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Kejahatan akan selalu terus berkembang, mengikuti perubahan masyarakat, modusnya terus berubah-ubah dari yang konvensional sampai yang modern. Hukum terkadang tidak dapat menjangkau perlu ada strategi khusus untuk mencegah dan menindak pelaku-pelaku kejahatan.

Banyak faktor yang menjadikan kejahatan terus berkembang, bukan hanya sekedar faktor ekonomi saja. Banyak faktor yang melatarbelakangi, seperti dendam, sirik, persaingan, asmara, pekerjaan dsb. Kejahatan dapat mengakibatkan orang lain mengalami kerugian materil maupun immateril. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, apalagi pada saat sekarang makin beragamnya jenis kejahatan.

Contoh kejahatan yang sering terjadi di kota bandung adalah kejahatan begal, dalam persfektif hukum perbutan tersebut dinamakan pencurian dengan kekerasan. Pelaku kejahatan ini modus operandinya adalah melakukan pencurian dengan menganiaya korbannya atau melakukan pencurian dengan kekerasan. Seperti yang dialami oleh seorang mahasiswa bernama Rifqi Zaidan, korban dibacok kepala dan lututnya saat melintas mengendarai motor di Jalan Tamansari

kota bandung. Kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 6 November tahun 2016. Pelaku menggendarai sepeda motor dan merampas motor korban.

Contoh kasus begal lainnya adalah yang dialami oleh korban Rizal Azis Muhamamad yaitu korban pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2016 mengalami aksi pembegalan di sekitar jalan dago kota bandung, pelaku kejahatan merampas motor dengan melakukan penganiayaan, dan kasus yang ketiga adalah yang dialami oleh korban Winadi Nurohman, ia mengalami aksi pembegalan di sekitar Jalan Tubagus Ismail pada hari minggu tanggal 13 Desember tahun 2016.

Dengan melihat kasus-kasus tersebut diatas sudah seharusnya ada upaya untuk menanggulangi kejahatan begal di kota Bandung. Penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan begal harus terus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Pemerintah daerah kota Bandung serta aparat penegak hukum yang dibantu oleh masyarakat.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan begal di kota Bandung dapat dilakukan dengan pendekatan ilmu kriminologi yang merupakan ilmu bantu untuk menegakan hukun Pidana, serta dengan pendekatan Hukum Administrasi Negara. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di masyarakat, atau dengan perkataan lain atau dengan kata lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya. (Sahetapy, 1982: 82). Sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah aturan mengenai Pemerintah/Eksekutif di dalam kedudukannya, tugas-tuganya, fungsi dan wewenangnya sebagai Administrator Negara.

Logemann mengatakan "Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus."

Sedangkan Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri. (Georges Gurvitch, 1961: 124).

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yag dirasakan dalam hubungan antar manusia. Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri, misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas, misalnya menganiaya babi hutan yang telah ditangkapnyya, maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian. (Soedjono Dirdjosisworo, 1994 : 152).

Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif oleh karena itu selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik dibidang ekonomi, sosial, budaya, hukum serta faktor alamiah seseorang, dengan demikian dapat memberikan *break throught* yang tepat serta hasilnya yang memuaskan. Kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi

badan pembentukan undang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta mempengaruhi pula hakim di dalam menjatuhkan vonis kepada tertuduh. (Benediktus Bosu, 1982: 15).

Kriminologi dengan cakupan kajiannya:

- a. Orang yang melakukan kejahatan;
- b. Penyebab melakukan kejahatan;
- c. Mencegah tindak kejahatan; dan
- d. Cara-cara menyembuhkan orang-orang yang telah melakukan kejahatan. (Abintoro Prakoso, 2017 : 2).

Hukum pidana (Criminal Law) sebagai disiplin ilmu normative disciplin yang mempelajari kejahatan dari segi hukum, atau mempelajari aturan tentang kejahatan. Dengan perkataan lain mempelajari tentang tindakan yang dengan tegas disebut oleh Peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, yang dapat dikenai hukuman (pidana). Hukum pidana bersendikan probabilities atau hukum kemungkinan-kemungkinan untuk menemukan hubungan sebab akibat terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang memuat tentang hukuman yang dapat dijatuhkan kepada penjahat atau pelanggar atas tindakannya, maka tindakan yang bersangkutan bukan tindakan yang dapat dikenai hukuman (bukan tindakan jahat atau bukan pelanggaran). Pandangan ini bersumber pada asas Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia lege poenali. (Utrecht, 1983: 388).

Dengan melihat kajian kriminologi dan hukum pidana tersebut diatas terhadap kasus kejahatan begal di kota bandung harus ada solusi-solusi *preventif*

dan refresif. Solusi tersebut dapat dilakukan oleh Aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dengan di bantu oleh Pemerintah Daerah kota bandung sebagai aparatur negara di daerah agar solusi yang dihasilkan komprehensip. Solusi Preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. Solusi refresif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan dengan menegakan hukum kepada pelaku-pelaku kejahatan begal. Hal itu bertujuan agar memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga tidak akan diikuti oleh pelaku lain.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka persoalan-pesoalan tersebut dapat dirumuskan ke dalam identifikasi masalah sebagai berikut :

- Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal di kota Bandung?
- 2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah kota bandung dalam menanggulangi kejahatan begal di Kota Bandung?